

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sangat berkembang dengan pesat sehingga munculnya beberapa masalah-masalah yang tidak dapat dibendung lagi. Melihat dampak dari modernisasi ciri khas masyarakat yang menjadi ajaran agama sudah mulai luntur yaitu budaya tolong menolong. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran perkotaan yang hanya mau menolong apabila mendapatkan imbalan. Sehingga rasa kepedulian terhadap sesama manusia dinilai kurang. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Besarnya umat muslim di Indonesia dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi yang berbasis syariah. Berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 01 November 1991 merupakan awal perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sehingga menjadi inspirasi berdirinya bank-bank yang berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, pasar modal syariah, pengelolaan dana pensiun, dan asuransi syariah merupakan hasil dari kajian tentang ekonomi syariah yang dilakukan secara terus menerus dikembangkan.

Dewan Syariah Nasional merupakan instansi yang berperan penting dalam mengawal perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, mereka menargetkan pada tahun 2010 bahwa seluruh perusahaan asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit Syariah (Muzdalifah: 2020, hlm.2). Beberapa tahun belakangan ini

sistem operasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah sudah banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan salah satunya yaitu Asuransi Syariah. Minat masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap asuransi syariah sehingga menimbulkan banyaknya perusahaan konvensional mengembangkan produk asuransi syariah. Alasan masyarakat berminat dalam asuransi syariah adalah karena sistem yang digunakan lebih transparan dan adil.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah tentang pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum pada tahun 2001 yang menyebutkan bahwa usaha saling tolong diantara sesama orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah adalah asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) (Muzdalifah, 2020). Tolong-menolong dalam Islam sudah menjadi keharusan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam hal asuransi syariah tolong-menolong bertujuan untuk meringankan risiko yang dialami.

Di Indonesia salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah asuransi syariah. Banyak pengguna jasa asuransi syariah, tidak hanya berasal dari masyarakat muslim, tetapi juga dari kalangan masyarakat non-muslim. Kerena sistem yang dipakai berprinsip pada keadilan sehingga adanya tranpransi dalam hal pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang dipraktekkan sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam seperti terhindar dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* akan menumbuhkan minat masyarakat khususnya

masyarakat muslim. Tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah dapat mendorong berbagai perusahaan untuk memasuki bisnis asuransi syariah, beberapa perusahaan konvensional membuka divisi khusus untuk bisnis asuransi syariah atau mendirikan langsung perusahaan asuransi syariah secara penuh. Meminimalisir setiap risiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok merupakan tujuan utama dari asuransi. Maka dari itu, umat muslim diajarkan untuk berusaha dan bekerja keras dalam meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam kehidupan.

Berdirinya PT Syariah Takaful Indonesia (STI) pada tanggal 24 Februari 1994 merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang di gerakkan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, Bank Muamalat Indonesia, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Perusahaan asuransi PT Syariah Takaful Indonesia (STI) kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada tanggal 2 Juni 1995 dan perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tanggal 4 Agustus 1994 (Fidhayanti, 2012). Bahkan sekarang beberapa perusahaan-perusahaan asuransi lainnya yang mengembangkan produk asuransi berbasis syariah di Indonesia.

Menurut ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa asuransi adalah penanggung yang memberikan jaminan kepada tertanggung atas risiko kerugian yang ditetapkan pada suatu perjanjian (polis) apabila terjadinya musibah seperti

kebakaran, pencurian dan kerusakan ataupun lainnya yang berkaitan dengan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya. Tertanggung membayar premi kepada penanggung sebanyak jumlah yang sudah ditentukan tiap-tiap bulan atau tahun. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi satu peserta dengan peserta lainnya dalam bentuk aset melalui investasi untuk menghadapi risiko tertentu yang memberikan pola pengembalian melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip yang dijalankan dalam kegiatan perasuransian adalah prinsip hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan fatwa di bidang syariah (Nashrulloh: 2018, hlm.3).

Dua akad utama yang digunakan dalam asuransi syariah atau takaful adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a a-yatabarra' u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, dana kebajikan atau derma, hibah. Akad yang mendasari asuransi syariah adalah akad *tabarru'* karena akad tersebut melekat pada semua produk asuransi syariah. Pengelolaan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dana peserta dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain pada asuransi syariah (Fidhayanti : 2012, hlm. 5). Dana yang dikumpulkan dalam akun *tabarru'* boleh digunakan peserta yang terkena dampak musibah sebagai tanda tolong-menolong dari sesama peserta asuransi syariah.

Bentuk perjanjian atau transaksi yang sifatnya nirlaba sehingga tidak boleh digunakan dalam bisnis atau tujuan komersil tetapi bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan merupakan pengertian dari akad *tabarru'*. Pihak

yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan adanya syarat imbalan apapun. Dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 yaitu akad *tabarru'* pada asuransi syariah yaitu akad yang digunakan dalam bentuk hibah bukan untuk tujuan komersil, melainkan bertujuan dalam kebajikan dan tolong menolong antar peserta. Apabila bertujuan untuk komersil maka dinamakan dengan akad *tijarah* seperti disebutkan dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/IX/2001 bahwa pada akad *tabarru'* tidak dapat dirubah menjadi akad *tijarah* (Muzdalifah, 2020).

Asuransi syariah berprinsip pada tolong menolong kepada sesama peserta asuransi yang berlandaskan kebaikan dan ketakwaan, menghindari segala perbuatan yang bersifat kedzaliman seperti *riba* dan unsur *gharar*. Pengembangan sebuah manajemen pada asuransi secara mandiri, terpadu dan professional perlu dilakukan oleh lembaga asuransi syariah agar tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam. Sejarah asuransi yang menjadikan tolong-menolong sebagai unsur utama didalamnya, peran ulama kontemporer dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja lembaga asuransi syariah yang memasukkan unsur tolong-menolong.

Takaful yang berarti tolong-menolong tersebut telah dicantumkan oleh Allah SWT di jelaskan dalam al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

Asuransi Syariah secara ekonomis dikembangkan sebagai solusi ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Tujuan utama dari Asuransi syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencapai sistem tolong-menolong kepada umat secara luas dunia dan akhirat. Pada umumnya asuransi, masalah *ijtihadiah* adalah pandangan Islam tentang asuransi jiwa. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Para Imam Madzhab dan Ulama' Mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena asuransi pada waktu itu belum dikenal, di dunia timur sistem asuransi baru dikenal abad 19 M sedangkan sekitar abad 17 M di dunia barat (Muzdalifah, 2020).

Penggunaan sistem yang dipakai asuransi syariah dengan asuransi konvensional berbeda. Sistem dalam asuransi syariah yaitu setiap peserta sejak awal bertujuan untuk saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan

menyisihkan sebagian dananya untuk iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Artinya, sistem yang digunakan dalam asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) maksudnya yaitu tertanggung harus membayar premi, tetapi dinamakan dengan pembagian risiko (*risk sharing*) yaitu para peserta saling menanggung. Akad yang digunakan dalam transaksi asuransi syariah adalah sesuai dengan syariah yaitu terhindar dari riba, gharar, dan maysir (Fadilah dan Makhrus, 2019).

Asuransi syariah secara praktek, peserta dalam akad *tabarru'* mempunyai peran ganda, yaitu peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* adanya penggantian secara tidak langsung yang diharapkan peserta suatu saat apabila mengalami musibah karena dana *tabarru'* yang diberikan hak peserta. Antara praktek dan teori yang tidak sesuai dapat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Membolehkan adanya pengembalian merupakan teori murni akad *tabarru'*, akan tetapi secara praktek asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* apabila tidak terjadi klaim melalui *surplus underwriting*. Sementara apabila terjadi klaim, peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta (Fidhayanti: 2012, hlm.6)

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits, dalam operasional asuransi syariah juga berhubungan dengan akhirat bukan urusan dunia saja. Pemerintah dan lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendukung perkembangan dari asuransi syariah dengan cara

mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, sebagai acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Banyaknya lembaga asuransi yang memakai label syariah untuk menarik nasabah, membawa implikasi bahwa pentingnya pengawasan dalam praktik pengelolaan yang dilakukan. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya seluruh lembaga keuangan syariah, hal tersebut merupakan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional (R. Nashrulloh, 2018).

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) tahun 2021, menyatakan pendapatan kontribusi bruto asuransi jiwa syariah pada triwulan I – 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 2022 miliar rupiah dan merupakan pendapatan kontribusi tertinggi sejak masa dan pasca pandemi covid 19. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan perlahan terhadap industri asuransi syariah pada triwulan I – 2021. Sejalan dengan peningkatan kontribusi, klaim bruto industri jiwa asuransi syariah pada triwulan I- 2021 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan I 2020, pembayaran klaim tercatat meningkat hingga 1749 miliar rupiah atau naik 64,03% dari posisi maret 2020.

Perusahaan-perusahaan asuransi kini bersaing dalam mengembangkan, menawarkan produk dan memberikan layanan yang sejenis. Salah satu perusahaan asuransi konvensional yaitu Asuransi Allianz Life Indonesia, yang telah menawarkan produk asuransi jiwa syariah tetapi berada satu naungan dengan

produk asuransi konvensional yang mereka miliki. Allianz Asia mulai menciptakan dan menawarkan produk syariah pertama kali di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian intensif pada perusahaan Asuransi yang bernama PT Allianz Pangeran Samudera cabang kota Banjarmasin. Peneliti memilih perusahaan PT Allianz Pangeran Samudera karena merupakan perusahaan konvensional yang mengembangkan pemasaran produk yang berbasis syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian pengelolaan dana *tabarru'* dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Allianz Syariah di PT Allianz Pangeran Samudera Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Allianz Syariah di PT Allianz Pangeran Samudera kota Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* pada produk Allianz Syariah dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Allianz Syariah di PT Allianz Pangeran Samudera kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *tabarru'* pada produk Allianz Syariah dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah?

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas diharapkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai akad *tabarru'* dan pengelolaan dana *tabarru'* secara teori seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai praktek yang dapat dilihat dari pengelolaan dana *tabarru'* dan pelaksanaan akad *tabarru'* yang diterapkan pada PT Allianz Pangeran Samudera dengan fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang

akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi umat Islam ataupun masyarakat umum yang tertarik menjadi peserta asuransi syariah sehingga menambah pemahaman mengenai pengelolaan dana *tabarru'* serta akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Dengan adanya pemahaman mengenai praktek asuransi syariah dapat membuat kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat kota Banjarmasin terhadap praktek yang benar dan sesuai dengan peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan asuransi syariah yaitu, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Allianz Syariah di Allianz Pangeran Samudera Kota Banjarmasin” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: Pengelolaan dana *tabarru'* dan Asuransi Jiwa Syariah.

1. Menurut (Humaemah dan Ulpatiyani, 2021) Pengelolaan dana *tabarru'* dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengelola dana premi yang telah terkumpul dengan menginvestasikannya.

Cara yang dilakukan dalam mengelola dan harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menghindari unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba*. Sedangkan pengelolaan dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja kantor Allianz Pangeran Samudera dalam mengatur dana premi pada produk Allianz Syariah dan mengatur dana *tabarru'* tersebut sebagai dana tolong-menolong, maka dari itu pengelolaan yang dilakukan harus secara terpisah antara dana *tabarru'* dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian.

2. Menurut Asuransi jiwa syariah adalah pengelolahan risiko berdasarkan prinsip syariah untuk saling tolong-menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi jiwa syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Allianz syariah yang menawarkan produk asuransi jiwa syariah adapun produknya yaitu, Allisya Protection Plus, Allianz Care Premier Plus, Allisya Maxi fund Plus, dan Allianz Tasbih.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang menurut penulis sangat relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Rahmat Agung Nashrulloh. UIN Maulana Malik Ibrahim. Kota Malang tahun 2018, Judul: *Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Produk Asuransi Syariah di*

Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Metode: Field research, pendekatan kualitatif. Praktik pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan unsur akad tabarru', dan akad wakalah bil ujroh antara peserta asuransi syariah sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Penerapan pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah di kantor pusat PT. Asuransi BRI Life Jakarta secara keseluruhan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

2. Amalia Fadilah dan Makhrus. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tahun 2019. Judul: *Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.* Metode: Kualitatif deskriptif. Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terbagi menjadi tiga kelompok yaitu dana perusahaan, dana tabungan, dana tabarru. Pengelolaan dana tabarru' pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto telah memenuhi penerapan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah. Dalam fatwa disebutkan bahwa pengelolaan dana tabarru hanya boleh dilakukan oleh satu lembaga yang menjadi pemegang amanah, serta pembukuan dana tabarru' juga telah sesuai dengan fatwa, yaitu pembukuan dana tabarru' terpisah dengan dana lainnya.
3. Firda Rahmah Muzdalifah. Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ). Kota Jakarta tahun 2020. Judul: *Analisis akad tabarru' dalam asuransi syariah dengan*

pendekatan masalah mursalah. Metode: deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah dalam akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan untuk mengetahui akad yang diterapkan pada asuransi syariah sudah sesuai atau belum dengan konsep masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini adalah dana *tabarru'* pada asuransi syariah dapat mendatangkan manfaat dan konsepnya sesuai dengan masalah mursalah karena dana *tabarru'* tidak bertentangan dengan *nash*, dana *tabarru'* merupakan manfaat yang dapat diterapkan, dan dana *tabarru'* termasuk dalam memelihara aspek *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

Oleh karena itu, yang membedakan ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti disini adalah daerah penelitian, produk jenis asuransi, perusahaan asuransinya dan analisis yang digunakan peneliti. Pada penelitian pertama dilaksanakan pada sebuah kantor pusat PT. Asuransi BRI Life yang berada di Jakarta, yang diteliti adalah penggunaan unsur akad *tabarru'* dan akad wakalah bil ujroh. Penelitian kedua dilaksanakan di dua tempat yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang berada di kabupaten Purbalingga dan Purwokerto. Sedangkan penelitian yang ketiga yaitu tentang analisis unsur akad *tabarru'* dengan pendekatan masalah mursalah. Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah meneliti tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah yang ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Isi dari pendahuluan adalah: latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian. Rumusan masalah adalah inti dari masalah yang akan diteliti. Tujuan masalah merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian. Definisi operasional merupakan fokus atau objek penelitian sehingga pembahasan tidak meluas pada topik yang berbeda. Manfaat penelitian merupakan penjelasan tentang manfaat teoritis dan secara praktis. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian dari peneliti lain yang digunakan sebagai acuan dan sistematika penelitian menjelaskan urutan dari isi skripsi.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini dipaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan bahasan penelitian, yaitu: teori tentang asuransi syariah, teori tentang akad *tabarru'*, teori tentang dana *tabarru'*.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang akan menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi.

Bab IV merupakan laporan penelitian dan analisis data. Pada bab ini terdiri dari penyajian data, analisis data dan hasil penelitian. Penyajian data adalah

informasi tentang perusahaan yang diteliti seperti visi misi, struktur organisasi, dan profil PT Allianz Pangeran Samudera. Sedangkan analisis data dan hasil penelitian adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pengelolaan dana *tabarru'* pada produk Allianz Syariah kemudian hasil wawancara tersebut ditinjau menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini mengungkapkan simpulan dan saran atas dasar penelitian. Simpulan pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan yang dibahas pada bab iv. Saran adalah usulan yang ditujukan kepada pihak yang terkait dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.